

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Lampung

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR: 10/HK.03.2/1810/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi e-Monev Bappenas dan Aplikasi SMART DJA;
- b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KESATU

Menunjuk dan menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Operator Aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu atas nama:

Nama

: Rini Yulia Fitri, S.IP., M.A.

NIP

: 19840722 200902 2 001

Pangkat/Gol

: Penata Tk.I / III.d

Jabatan

: Operator e-Money Bappenas dan SMART DJA

KEDUA

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada diktum KESATU

pada Aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu Pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

ARI MULANDO